

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 11 TAHUN 2011****TENTANG****PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha dan kegiatan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perikanan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Perikanan, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5145) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4230) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13) ;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

8. Ikan adalah seluruh hasil perikanan baik dari perairan tawar, perairan payau, maupun perairan laut, dalam bentuk segar, hidup maupun olahan (tradisional, semi modern, dan modern).
9. Penerbitan Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha Perikanan meliputi kegiatan penangkapan ikan, budi daya ikan, penyimpanan ikan, pendinginan ikan, pembekuan ikan, mengawetkan dan mengolah dengan tujuan komersial.
10. Usaha Perikanan adalah usaha budidaya ikan dengan luas lahan 2 Ha keatas dan usaha pengolahan dan atau penangkapan ikan dengan modal usaha diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
11. Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus oleh kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor berukuran mulai 10 GT kebawah atau mesin berkekuatan mulai 30 PK kebawah, berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan atau Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP).
12. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat SIKPII adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan tidak bermotor atau bermotor berukuran mulai 10 GT kebawah atau mesin berkekuatan mulai 30 PK kebawah yang digunakan oleh pribadi atau badan yang bergerak di bidang perikanan.
13. Penerbitan Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat SIKPPII adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor berukuran mulai 10 GT kebawah atau mesin berkekuatan mulai 30 PK kebawah, berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan yang bergerak di bidang perikanan.
14. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pelaku/pemilik usaha Perikanan yang meliputi kegiatan budidaya ikan dikolam, keramba atau lainnya dengan luas total lahan usaha 10 m2 keatas atau sampai dengan kurang dari 2 Ha. Dan kegiatan pengolahan ikan dengan modal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) s/d 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan lainnya.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, maupun sanksi administrasi.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi.
25. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
26. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan Usaha Perikanan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap pelaku usaha dan kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Perikanan.

Pasal 3

Pemberian arahan, pedoman dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan mutu dan peran serta pelaku usaha di bidang perikanan dalam Daerah.

BAB III PEMBINAAN USAHA PERIKANAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pembinaan usaha perikanan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan usaha melalui pemakaian fasilitas kios/petak/los dan hamparan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- b. Memberikan pembinaan terhadap pengusaha ikan, jual beli ikan dan pengolahan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan atau tempat lain yang ditentukan antara lain di pasar, cold storage, unit pengolahan, unit budi daya ikan, unit pembenihan dan unit pedagang.
- c. Pengawasan dan pemantaun ikan yang keluar dari Daerah dengan menerbitkan Surat Keterangan Pembawaan Ikan (SKPI).
- d. Menyediakan fasilitas bagi kapal yang bersandar dan berlabuh di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan dibidang usaha perikanan dalam Daerah, wajib memiliki izin dari Walikota.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. Penerbitan IUP ;
- b. Penerbitan SIPI ;
- c. Penerbitan SIKPII ;
- d. Penerbitan SIKPPII ; dan
- e. Penerbitan TDUP.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 7

Persyaratan untuk pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

1. Penerbitan IUP adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan rencana usaha.
 - b. Melampirkan akte pendirian bagi yang berbentuk badan dan untuk perorangan melampirkan KTP.
 - c. Melampirkan data personalia.
 - d. Melampirkan pernyataan kesanggupan membayar retribusi usaha perikanan.
 - e. Pas photo 2 lembar ukuran 3 x 4 cm.
2. Penerbitan SIPI, SIKPI dan SIKPPII adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan salinan IUP yang dilegalisir.
 - b. Melampirkan salinan tanda pendaftaran kapal (Registrasi)
 - c. Melampirkan salinan surat ukur kapal diatas 7 GT.
 - d. Melampirkan salinan sertifikat kesempurnaan dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK).
 - e. Melampirkan bukti pembayaran retribusi perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penerbitan TDUP adalah sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan.
 - b. Melampirkan sertifikat atau surat keterangan tanah atau surat keterangan lainnya terhadap lahan tersebut, termasuk perjanjian sewa pakai lahan.
 - c. Melampirkan dena lokasi lahan.
 - d. Melampirkan surat keterangan usaha.
 - e. Melampirkan akte pendirian bagi yang berbentuk badan dan KTP bagi yang berbentuk perorangan.
 - f. Pas photo 3 lembar ukuran 4x6 cm.

Pasal 8

- (1) Setiap kapal ikan yang akan keluar atau masuk dalam Daerah, wajib memperlihatkan SIPI, SIKPI, SIKPPI, dan dokumen kelaikan kapal kepada Petugas yang di tunjuk.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dan dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Pemegang IUP wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan hasil tangkapan dan produksi budidaya ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) SIPI, SIKPI, SIKPPII berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan apabila memenuhi syarat dapat diperpanjang untuk jangka waktu selanjutnya.
- (5) Setiap permohonan SIPI, SIKPI dan SIKPPII yang disetujui wajib dilakukan cek fisik dan cek alat tangkap ikan oleh Kepala Dinas melalui Petugas yang ditunjuk.
- (6) Setiap kolam, keramba atau sarana budidaya lainnya dan atau usaha pengolahan ikan wajib mendaftarkan usahanya dan memiliki TDUP.

BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Dengan nama retribusi usaha perikanan dipungut atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan di bidang perikanan dan memanfaatkan serta menikmati fasilitas yang disediakan dalam Daerah.

- (2) Obyek retribusi IUP adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi IUP adalah nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.
- (4) Subyek retribusi IUP adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Kota.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi IUP digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan jangka waktu dan frekuensi.

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan retribusi .
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian fasilitas kios/petak/los dan hamparan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikenakan retribusi tempat berjualan sebesar Rp.3.000.-/m²/perbulan.
 - b. Penyediaan fasilitas bagi kapal yang bersandar dan berlabuh di tempat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- Tongkang Kayu	Rp. 5.000,-/hari
- Tongkang Besi	Rp. 5.000,-/hari
- Kapal	Rp. 6.000,-/hari
- (3) Besarnya retribusi IUP ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-.
- (4) Penerbitan SIPI, SIKPII dan SIKPPII Rp. 0,-
- (5) Masa berlaku IUP adalah 30 (tiga puluh) tahun.

BAB X PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII PEMUNGUTAN RESTRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

SANKSI ADMINSTRATIF

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 42) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan Retribus Daerah.

- (2) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-8-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



1. H. M. Husein Thahirin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI C